

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam di era modern menemui pertentangan dan polemik yang sangat jelas antara hal yang telah diperintahkan Allah Swt. berkenaan dengan perlindungan hak diri dan hak orang lain. Sebagian orang menganggap bahwa takwa terbatas pada bagaimana menunaikan hak Allah semata, sementara hak sesama manusia terabaikan. Hal tersebut akan mengakibatkan terlalaikannya hak-hak orang lain dan menimbulkan sikap saling menzalimi terhadap sesama manusia.¹ Padahal dalam hidup bersosial, Islam melarang untuk menggunakan hak orang lain secara zalim. Sebagaimana firman Allah yang melarang orang-orang beriman memakan harta sesama dengan jalan yang *bathil* dalam Q.S Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²

Ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir Kementerian Agama (Kemenag) bahwa Allah Swt. melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan cara

¹ Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial; Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat* (Qisthi Press, 2016), hlm, 2.

² Tim Penyusun Almahira, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), hlm, 83.

yang bathil. Jalan bathil yang dimaksud adalah mencuri, riba, maysir, *gharar*, berbuat curang dan hal-hal yang merugikan orang lain.³

Terkait adanya kezaliman pada praktik ekonomi, Islam datang untuk memperbaiki dan membersihkan praktik yang dianggap merugikan satu pihak, bersifat tidak jelas, adanya unsur paksaan dan membahayakan.⁴ Tujuan hukum Islam diturunkan adalah untuk maslahat dan kebajikan umat, serta untuk menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat.⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut dalam perekonomian, maka setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hubungan keduanya diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya perselisihan antar berbagai kepentingan. Kaidah yang mengatur tersebut disebut sebagai Muamalah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, selagi tidak melanggar dalil.⁶ Hal ini juga sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

³ Hanafi, "Surat An-Nisa Ayat 29, Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil," 2022, <https://www/orami.co.id/megazine/an-nisa-ayat-29>.

⁴ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah; Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022), hlm, 14.

⁵ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; At-Tafsir Al-Maudhii (Jilid 9: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm, 25.

⁶ Khaled Bin 'Abdullah Al-Mushleh, *Ushuulun Fii al-Mu'aamali al-Maaliyah al-Mu'aashirah* (Musaddad Sya'lami), hlm, 9, diakses 24 Mei 2023, <https://almosleh.com/ar/s/768>.

“Prinsip dasar muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷

Berdasarkan *qaidah fiqhiyyah* tersebut, setiap muslim diberikan kebebasan untuk melakukan setiap kegiatan ekonomi yang tidak memuat unsur yang dilarang dalam Islam. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi berkembang pesat. Diantaranya yang sampai saat ini populer di Indonesia adalah arisan. Arisan dianggap sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan dan bentuk tolong-menolong terhadap sesama.

Arisan diartikan sebagai pertemuan yang dijadwalkan dalam waktu tertentu, kegiatan dimulai ketika anggota mengumpulkan uang dengan nilai yang sama kemudian ditentukan siapa yang mendapatkan giliran sampai semua anggota menerimanya.⁸ Hampir seluruh kota bahkan pelosok desa di Indonesia sudah mengenal dan menjalankan praktik arisan. Karena disamping sebagai sarana menabung, arisan juga merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan terhadap sesama manusia. Perbuatan baik tersebut sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹

⁷Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm, 135.

⁸ Budi Dharma dan Budi Dharma B. Syarbaini, “Managing Arisan as An Alternative Islamic Finance Based on Its Critical Risk,” *State Islamic University of North Sumatra*, 2022, hlm, 4, <https://doi.org/10.48108/eai.19.7-2022.2328213>.

⁹ Tim Penyusun Almahira, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, hlm, 106.

Umumnya arisan yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah arisan uang, dimana anggota membayar sama rata nominal yang ditetapkan dan mendapatkan giliran arisan sesuai sistem kesepakatan arisan. Namun seiring kemajuan zaman arisan sudah terbagi menjadi beberapa jenis seperti arisan uang, arisan barang, arisan logam, arisan menurun, arisan *online*, arisan yasinan, arisan pengajian keluarga bahkan arisan *bakajian* kematian.

Praktik arisan *bakajian* kematian ditemui di Desa Keliling Benteng Tengah. Arisan ini dinamakan arisan *bakajian* kematian mengumpulkan dana bagi orang yang kematian untuk memberi upah orang yang mengaji/membaca Al-Qur'an sampai *khatam* dalam 3 hari di kuburan anggota arisan yang wafat dengan uang hasil arisan tersebut.

Arisan *bakajian* kematian yang dilaksanakan di Desa Keliling Benteng Tengah ini sudah berjalan beberapa tahun. Setiap anggota membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan jika ada salah satu anggota arisan yang wafat. Sistematis giliran arisannya adalah jika anggota dari arisan wafat, maka mendapatkan uang arisan tersebut. Uang arisan diserahkan kepada keluarga/ahli warisnya untuk mengupah orang mengaji di kuburan anggota arisan yang wafat. Akan tetapi jika anggota arisan yang wafat tersebut di kuburannya tidak dikajikan Al-Qur'an, maka keluarga hanya menerima uang setengah dari uang arisan *bakajian* kematian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menanya beberapa anggota arisan *bakajian* kematian. Sebagian dari mereka tidak mengetahui jelas mengapa

hanya mendapatkan setengah saja jika di kuburan anggota yang wafat tidak diupahkan mengaji Al-Qur'an. Bahkan saat ditanya berapa jumlah anggota dan nominal keseluruhan uang arisan tersebut mereka tidak mengetahuinya.¹⁰ Padahal dalam arisan setiap anggota harus mengetahui jumlah uang keseluruhan serta membayar dan mendapatkan nominal uang sama. Dalam hukum Islam syarat hal-hal yang disepakati atau diadakan haruslah jelas diketahui antar pihak. Dengan adanya problematika tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG ARISAN *BAKAJIAN* KEMATIAN DI DESA KELILING BENTENG TENGAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik arisan bakajian kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat ?
2. Bagaimana penggunaan uang arisan *bakajian* kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik arisan bakajian kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat
2. Untuk mengetahui penggunaan uang arisan *bakajian* kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.

¹⁰ Ibu Sam'ah dan Ibu Atul (Anggota Arisan), Observasi Awal, Tatap Muka, 20 Mei 2023.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
 - b. Memberikan khazanah keilmuan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan.
 - 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya terhadap masalah yang terkait dengan penelitian ini atau melihat dari aspek lain.
 - c. Bagi Masyarakat
 - 1) Sebagai pemberi motivasi kepada ketua maupun anggota arisan agar amanah dalam menjalankan sebuah arisan dan menggunakan uang arisan sebagaimana mestinya.

- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pentingnya kejelasan akad pada suatu perjanjian dan kejelasan penggunaan dana dalam arisan serta bertanggungjawab jika mengikuti suatu arisan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebaga berikut:

1. Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah.¹¹ Uang disini merupakan alat pembayaran sah arisan *bakajian* kematian.
2. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya atau dijalankan sesuaikan kesepakatan anggota.
3. *Bakajian* yang dimaksud disini adalah kegiatan *mengkhatamkan* Al-Qur'an di kuburan anggota arisan *bakajian* yang baru wafat selama 3 hari. Waktunya mulai dari setelah mayat dimakamkan sampai tiga hari kedepan. .
4. Arisan *bakajian* kematian adalah arisan yang dibuat oleh masyarakat Desa Keliling Benteng Tengah. Sistematika dari arisan *bakajian* kematian adalah pembayarannya dilakukan ketika ada anggota arisan yang wafat dan akan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm, 1575.

mendapatkan uang/giliran jika anggota dari arisan tersebut wafat. Arisan *bakajian* kematian tersebut berupa dana untuk mengupah orang yang mengaji/membacakan Al-Quran sampai *khatam* selama 3 hari dikuburan anggota yang wafat. Uang arisan akan diserahkan kepada ahli waris mayat atau langsung diserahkan kepada orang yang mengambil upah. Namun, arisan ini hanya didapatkan jika anggota tersebut wafat dan dikajikan Al-Qur'an di kuburanya. Jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kuburanya maka uang yang didapat hanya setengah dari arisan *bakajian* kematian tersebut.

F. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian berbentuk skripsi dari UIN Antasari Banjarmasin yang dilakukan oleh Ahmad Rafiq (2020) berjudul Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar. Arisan jujuran ini terdapat dua variasi, yaitu arisan yang sesuai untuk jujuran dan arisan jujuran yang digunakan untuk kepentingan lain. Kasus pertama dibolehkan oleh Islam, sedangkan kasus kedua tidak dibolehkan Islam.¹² Dari penelitian ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah objek yang diteliti. Perbedaannya adalah arisan pada penelitian terdahulu bisa diambil untuk keperluan lain selain jujuran padahal arisan tersebut awalnya diperuntukkan untuk jujuran, sedangkan pada penelitian ini arisan hanya boleh diambil ketika anggota/tanggungannya arisan tersebut wafat sesuai dengan perjanjian di awal.

¹²Ahmad Rafiq, "Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, t.t.).

Kedua, penelitian berbentuk skripsi UIN Antasari Banjarmasin yang dilakukan oleh Noviasari (2019) berjudul Praktik Arisan Menurun Secara *Online* Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Arisan menurun diperbolehkan asal sesuai dengan dengan syariat Islam sebab tidak mengandung riba dan tidak ada paksaan dalam praktiknya. Arisan menurun yang tidak diperbolehkan adalah yang mengandung riba.¹³ Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama meneliti mengenai uang arisannya. Perbedaannya adalah sistem pembayaran penelitian terdahulu berbeda dari yang paling besar di urutan tertinggi dan yang terkecil di urutan terendah serta arisannya dilakukan secara *online*, sedangkan pada penelitian ini sistem pembayarannya sama setiap anggota serta pelaksanaan arisannya secara *offline*.

Ketiga, penelitian berbentuk skripsi UIN Antasari Banjarmasin yang dilakukan oleh M.Arfi Jailani (2019) berjudul Praktik Jual Beli Arisan Pada Masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Praktik tersebut tidak bermasalah dan dapat ditoleransi, karena tidak ada satupun anggota yang dirugikan, kemudian ada kesepakatan sejak awal kelompok dibentuk dan potongan tersebut hanya berlaku bagi seorang anggota yang ingin cepat memperoleh arisan yang ia miliki.¹⁴

¹³ Noviasari, "Praktik Arisan Menurun Secara Online Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)." (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

¹⁴ M. Arfi Jailani, "Praktik Jual Beli Arisan Pada Masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong." (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

Dalam penelitian tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji arisan yang dipotong. Perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus pada hukum jual-belinya, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada hukum terhadap penggunaan uang arisannya arisannya.

Keempat, jurnal internasional yang ditulis oleh Syarial Dedi (2021) berjudul *The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective*.¹⁵ Pada penelitian tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama mengkaji tinjauan hukum Islam terkait arisan. Adapun perbedaannya adalah pada objek arisan tersebut, peneliti terdahulu objeknya adalah arisan qurban, sedangkan pada penelitian ini arisan *bakajian* kematian.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Rohma Rozikin (2018) berjudul *Hukum Arisan dalam Islam*.¹⁶ Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang dimaksud adalah mencari hukum asal arisan dan menyamakannya dengan akad *qardh*. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya ingin mengetahui hukum arisan dari telaah kepustakaan, sedangkan penelitian ini ingin mengkaji hukum arisan dari buku-buku dan menetapkan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat.

¹⁵ Syarial Dedi, "The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective," *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* 6, no. 1 (2021).

¹⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam" 6, no. 2 (2018).

G. Sistematika Penulisan

Pertama, memuat halaman sampul, halaman logo, halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, bukti bebas plagiasi, lembar bimbingan skripsi, persetujuan, pengesahan, abstrak, transliterasi, kata persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang didalam terdapat sub-sub sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, yaitu gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian. Dilanjutkan rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan signifikansi penelitian, lalu definisi operasional yang menjelaskan beberapa istilah yang tercantum pada judul skripsi. Berikutnya kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.
2. **BAB II Landasan Teori**, pada bab ini akan memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti yaitu mengenai Konsep Arisan, Tinjauan Umum Tentang Akad dan Akad *Qardh*.

3. **BAB III Metode Penelitian**, terdiri jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
4. **BAB IV Laporan Penelitian**, terdiri dari penyajian data dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.
5. **BAB V Penutup**, menarik hasil simpulan umum dari hasil analisis penelitian, serta memuat saran-saran.